

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan

# Sistem Informasi dan Layanan Kepegawaian (SILKa) – silka.balangankab.go.id

**Buku Panduan** 

Modul Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2023



#### **BKPSDM Kab. Balangan**

Jln. A. Yani Km 4,5 Kel. Batu piring Kec. Paringin Selatan **Kab. Balangan** Kalimantan Selatan Telp. (0526) 2028060

Website: bkpsdm.balangankab.go.id

## DAFTAR ISI

1.	PENGANTAR	1
2.	TAHAPAN PROSEDUR	2
3.	PETA JABATAN	3
4.	PERSIAPAN PERHITUNGAN TPP	7
	A. BERHAK TPP	7
	B. JENIS PTKP	8
	C. IMPORT GAJI BULANAN	8
	D. IMPORT KINERJA BULANAN	9
	E. IMPORT ABSENSI BULANAN	10
5.	PERHITUNGAN TPP	11
6.	APPROVAL KALKULASI TPP	16
7.	CETAK REKAPITULASI	16
8.	UPLOAD REKAPITULASI	17



## 1. Pengantar

#### LANDASAN HUKUM:

- 1. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Peta jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Modul Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan Bagian/Modul aplikasi terpenting dari SILKa Online, modul ini melaksanakan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (baik PNS maupun PPPK) yang akan diterima oleh seluruh ASN yang berhak TPP setiap bulan. Main Goal modul ini adalah rekapitulasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) unit kerja setiap bulan. Modul Penilaian Kinerja Terintegrasi ini terdiri atas 2 (dua) sub modul aplikasi yang saling mendukung, kedua sub modul tersebut adalah:

#### 1. Peta Jabatan:

Berfungsi sebagai menentukan peta / struktur jabatan pada setiap unit kerja, mulai dari jabatan tertinggi (Kepala Unit Kerja) hingga jabatan terendah, lengkap dengan atasan langsung, kelas jabatan, jumlah kebutuhan, hingga besaran TPP basic untuk setiap komponen perhitungan TPP.

Sub modul ini menjadi syarat mutlak sebelum dilakukan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kesalahan data pada sub modul ini akan berakibat pada kesalahan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan diterima oleh ASN yang berhak.

Peremajaan data pada sub modul Peta Jabatan cukup dilakukan satu kali, kecuali terdapat perubahan struktur jabatan atau perubahan regulasi Tambahan Penghasilan Pegawai (terutama sekali perubahan TPP Basic setiap jabatan)

#### 2. Perhitungan TPP:


Berfungsi untuk melakukan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai yang akan diterima oleh seluruh ASN, berdasarkan dengan data pada sub modul Peta Jabatan. Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hasil akhir dari sub modul ini berupa daftar rekapitulasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk setiap unit kerja yang akan ditandatangani oleh seluruh ASN yang berhak TPP serta pihak terkait untuk selanjutnya dijadikan dokumen dalam proses pembayaran TPP setiap bulan.



# 2. Tahapan Prosedur

Berikut ini merupakan alur tahapan proses perhitungan Tambahan Penghasil Pegawai (TPP), yang melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu : ASN penerima TPP, Pengelola Kepegawaian pada setiap unit kerja yang memiliki akun pada SILKa dengan kewenangan akun TPP, serta Administrator SILKa pada BKPSDM.




Gambar 2.1. Tahapan Prosedur Perhitungan TPP



# 3. PETA JABATAN

Sub modul Peta Jabatan pada SILKa hanya dapat diakses oleh akun jenis User dan Admin dengan hak akses sub modul TPP, dan tidak dapat diakses oleh jenis akun PNS atau Tamu.


Sub Modul Peta Jabatan terletak pada Menu Pengaturan, sub Menu Peta Jabatan, seperti gambar dibawah ini



Gambar 3.1. Posisi Sub Menu Peta Jabatan

Langkah-langkah peremajaan data pada Sub Modul Peta Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Klik menu Pengaturan, sub menu Peta Jabatan, hingga akan tampil halaman Peta Jabatan seperti gambar berikut ini



Gambar 3.2. Halaman Peta Jabatan

2. Pilih Unit Kerja yang akan dilakukan peremajaan data Peta Jabatan, hingga akan tampil struktur jabatan (jika sudah ada data) pada unit kerja tersebut, seperti gambar berikut ini



Gambar 3.3. Struktur peta jabatan pada suatu unit kerja




Struktur jabatan akan ditampilkan secara berjenjang mulai jabatan tertinggi (Kepala Unit Kerja) hingga jabatan terendah.

3. Untuk melakukan penambahan jabatan pada suatu peta jabatan, klik tombol Tambah Jabatan, sehingga akan tampil Form Tambah Jabatan seperti gambar berikut ini




Gambar 3.4. Form tambah jabatan

Pilih salah satu jenis jabatan yang akan ditambahkan, terdiri atas Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu. Sehingga akan tampil item data yang terkaait dengan jenis jabatan tersebut, yaitu seperti gambar berikut ini :




Gambar 3.5. Form tambah jabatan Struktural





Gambar 3.6. Form tambah jabatan Fungsional Umum



Gambar 3.7. Form tambah jabatan Fungsional Tertentu



Berikut merupakan item-item data yang harus dientri pada Form tambah jabatan, yaitu :

Nama Jabatan : pilih nama jabatan Struktural, Fungsional Umum atau Fungsional Tertentu yang akan dientri.

Kepala Unit Kerja : centang jika jabatan tersebut merupakan Kepala Unit Kerja (hanya untuk jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu.

Keterangan Tambahan : entri data keterangan yang akan digunakan sebagai keterangan tambahan, seperti sub coordinator, PPTK dan lain sebagainya.

Atasan Langsung : pilih jabatan atasan langsung

Kelas Jabatan : entri kelas jabatan

Jumlah Kebutuhan : entri jumlah kebutuhan

Kompnen TPP : entri besaran TPP Basic untuk setiap Komponen TPP sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2023. Komponen TPP yang dapat dientri terdiri atas Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi.

Jika seluruh item data sudah lengkap, kloik tombol Simpan Jabatan, sehingga jabatan baru akan tampil pada halaman peta jabatan.



### 4. PERSIAPAN PERHITUNGAN TPP

Sebelum melakukan perhitungan TPP, terlebih dahulu pastikan beberapa tahapan berikut telah dilakukan dan beberapa data yang menjadi syarat perhitungan telah ada pada SILKa. Adapun persiapan tersebut adalah sebagai berikut :

#### A. BERHAK TPP

SILKa

ASN yang dapat dilakukan proses perhitungan TPP pada SILKa, adalah ASN dengan status Berhak TPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan status hanya dapat dilakukan oleh Administrator BKPSDM, dan data status ini dapat dilihat pada form Profil setiap ASN, seperti gambar berikut ini.



Gambar 4.1. Status Berhak TPP PNS



Gambar 4.2. Status Berhak TPP PPPK






#### B. JENIS PTKP

Merupakan data jenis (status) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setiap ASN (PNS dan PPPK) yang diperlukan dalam proses perhitungan pajak penghasil PPh pasal 21 pada proses perhitungan TPP nantinya.

Status PTKP setiap ASN dapat dilihat pada halaman profil ASN tersebut, yaitu:

**PNS** : pada halaman Infomasi Personal PNS

**PPPK** : pada halaman Profil PPPK



Gambar 4.3. Jenis PTKP PNS



Gambar 4.4. Jenis PTKP PPPK

Terkait dengan proses updating data Jenis PTKP, terdapat 2 (dua) keadaan, yaitu:

Untuk PNS:

Dapat dilakukan oleh Pengelola Kepegawaian SKPD atau oleh PNS bersangkutan (jika telah memiliki Akun Personal SILKa), dengan cara updating data Riwayat Keluarga, yaitu item data Status Tertanggung Pasangan dan Anak. Sehingga ketika updating data Status Tertanggung dilakukan maka secara otomatis system akan melakukan updating data Jenis PTKP.

Untuk PPPK:


Hanya dapat dilakukan oleh pihak BKPSDM, silahkan hubungi Administrator SILKa pada BKPSDM untuk melakukan updating data Jenis PTKP.





Merupakan tahapan pertama yang hanya dapat dilakukan oleh Administrator SILKa di BKPSDM.

- Data gaji bulanan didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab. Balangan dalam bentuk file Excel
- Data gaji bulanan di import langsung kedalam database kepegawaian secara kolektif, baik untuk PNS atau PPPK
- Data gaji bulanan yang telah berhasil import, terlihat pada Riwayat Gaji Profil ASN



Gambar 4.5. Riwayat gaji

#### D. IMPORT KINERJA BULANAN

Merupakan kegiatan memindahkan (importing) data realisasi kinerja bulanan, dalam hal ini terdapat 2 (dua) metode importing data yang dapat dilakukan, yaitu :

- Import data secara integrasi by system dari aplikasi ekinerja menuju SILKa (khusus ASN selain Tenaga Kesehatan).
- Import data secara manual khusus untuk ASN Tenaga Kesehatan. Hanya dapat dilakukan oleh Administrator SILKa, dengan cara melakukan entri data realisasi kinerja bulanan tenaga kesehatan yang diterima dari Pengelola Kepegawaian pada RSUD dan Puskesmas.

Importing data realisasi kinerja bulanan dilakukan dengan cara berikut ini:

- Klik menu Tunjangan Kinerja, sub menu Import Kinerja
- Entri data NIP/NIPPPK, Tahun, Bulan dan Jenis ASN
- Klik tombol Download Kinerja Bulanan
- Jika berhasil akan tampil nilai realisasi kinerja bulanan
- Klik tombol Import Data Kinerja
- Jika berhasil, realisasi kinerja dapat dilihat pada Riwayat Kinerja Profil ASN



Gambar 4.6. Import realisasi kinerja bulanan





Gambar 4.7. Riwayat realisasi kinerja bulanan

#### E. IMPORT ABSENSI BULANAN

Merupakan proses importing (perpindahan data) realisasi absensi bulanan dari aplikasi e-Office ke aplikasi SILKa. Proses importing dilakukan secara integrasi mengambil data reliasasi absensi yang terdapat pada aplikasi e-Office dari SILKa.

#### Berikut langkah-langkahnya:

- Klik menu Tunjangan Kinerja, sub menu Import ePresensi
- Pada form, input data NIP/NIPPPK, Tahun, Bulan dan jenis ASN
- Klik tombol Download ePresensi Bulanan
- Jika berhasil akan tampil rekapitulasi absensi bulanan
- Selanjutnya klik tombol Simpan ePresensi
- Jika berhasil, data absensi dapat dilihat pada Riwayat Absensi Profile ASN bersangkutan



Gambar 4.8. Import realisasi absensi bulanan



Gambar 4.9. Riwayat realisasi absensi bulanan


10



## 5. PERHITUNGAN TPP

Sub modul Perhitungan TPP hanya dapat diakses oleh akun jenis User dan Admin dengan hak akses sub modul TPP, dan tidak dapat diakses oleh jenis akun PNS atau Tamu.

Sub Modul Perhitungan TPP terletak pada Menu Tunjangan Kinerja, sub Menu TPP, seperti gambar dibawah ini.




Gambar 5.1. Posisi sub menu Perhitungan TPP

Proses perhitungan TPP hanya dapat dilakukan jika Administrator SILKa pada BKPSDM telah membuka periode bulanan perhitungan TPP. Secara regulasi, proses perhitungan TPP dapat dimulai mulai tanggal 6 bulan berikutnya.

Langkah-langkah perhitungan TPP adalah sebagai berikut:

#### 1. PASTIKAN PERIODE BULANAN PERHITUNGAN SUDAH TERSEDIA

- Klik menu Tunjangan Kinerja sub menu TPP 2023
- Pada form Periode TPP, jika terdapat nama Bulan yang akan dilakukan perhitungan TPP, berarti proses perhitungan TPP dapat dilakukan.



Gambar 5.2. Periode perhitungan bulanan TPP






#### 2. TAMBAH DATA UNIT KERJA

Perhitungan TPP dilakukan secara komulatif untuk setiap Unit Kerja / SKPD, sehingga sebelum perhitungan TPP dilakukan, harus disiapkan data Unit Kerja sebagai tempat untuk menampung seluruh data hasil perhitungan TPP.

- Pada form periode bulanan perhitungan, klik tombol Detail Periode
- Pada form Kalkulasi TPP, klik tombol Tambah Unit Kerja
- Pada form Tambah Unit Kerja, pilih nama unit kerja dan jenis ASN (PPPK atau PNS)
- Klik tombol Simpan
- Jika berhasil, maka pada form Kalkulasi TPP akan terdapat nama Unit Kerja yang baru ditambahkan



Gambar 5.3. Form tambah Unit Kerja



Gambar 5.4. Data Unit Kerja berhasil ditambahkan

Status awal perhitungan TPP Unit Kerja tersebut adalah SKPD.

#### 3. PERHITUNGAN TPP


Proses perhitungan TPP dilakukan setiap perorangan ASN (PNS atau PPPK) secara otomatis by system berdasarkan data indikator perhitungan yang telah di-import sebelumnya.

Tapahan perhitungan TPP adalah sebagai berikut :

- Pilih bulan periode TPP yang sesuai
- Pilih unit kerja yang akan ditambahkan perhitungan TPP nya
- Pada form Detail TPP, klik tombol Tambah Data

12





Gambar 5.5. Tambah Kalkulasi PNS

- Pada form Tambah Kalkulasi TPP PNS, tambahkan data berikut ini :
  - a. NIP atau NIPPPK
  - b. Jabatan Definitif : Jabatan definitife
  - c. Jabatan PLT : Jabatan PLT (opsional)
  - d. % Tambahan TPP : persentase tambahan jabatan PLT (100% atau 50%)
  - e. Faktor Pengurang : faktor pengurang perhitungan TPP
- Klik tombol Kalkulasi TPP, sehingga akan tampil data perhitungan TPP



Gambar 5.6. Hasil kalkulasi TPP

- Tambahkan data keterangan terkait dengan perhitungan TPP
- Jika telah sesuai, klik tombol Simpan.



#### 4. VERIFIKASI KALKULASI TPP


Sebelum dikirim ke BKPSDM untuk proses Approval, pengelola kepegawaian pada Unit Kerja / SKPD, wajib melakukan verifikasi terhadap perhitungan TPP yang telah dilakukan sebelumnya. Pada form Detail TPP, klik tombol VALID pada setiap data TPP yang terdapat pada Unit Kerja tersebut, sehingga status akan berubah menjadi VALID.



Gambar 5.7. Verifikasi hasil kalkulasi TPP

Jika terdapat kesalahan perhitungan, klik tombol Hapus, maka data perhitungan akan dihapus, selanjutnya ulangi proses tambah data perhitungan TPP.

Jika seluruh data kalkulasi TPP telah dilakukan VERIFIKASI (seluruh data dengan status VALID), maka pada bagian bawah Form Detail TPP akan terdapat tombol Klik tombol Kirim Ke BKPSDM untuk Approval.



Gambar 5.8. Kirim hasil kalkulasi TPP ke BKPSDM

Untuk mengirimkan data perhitungan ke BKPSDM untuk dilakukan Approvalm Klik tombol Kirim Ke BKPSDM untuk Approval


Jika berhasil, maka status perhitungan TPP untuk unit kerja tersebut berubah menjadi BKPSDM, dan data hasil perhitungan akan masuk ke Inbox BKPSDM untuk dilakukan proses approval.



# 6. APPROVAL KALKULASI TPP

Proses Approval hanya dapat dilakukan oleh Administrator TPP di BKPSDM. Berikut langkahlangkahnya:

- Pada form Detail TPP, terdapat seluruh data perhitungan TPP yang telah dilakukan oleh Pengelola Kepegawaian Unit Kerja sebelumnya.
- Cek seluruh data perhitungan TPP
- Jika telah sesuai, klik tombol Approval Kalkukasi, yang terdapat pada bagian bawah kanan Form Detail TPP



Gambar 6.1. Approval kalkulasi TPP oleh BKPSDM

Jika berhasil, maka pada bagian bawah kanan form Detail TPP akan terdapat tombol Cetak Rekapitulasi dan Upload Tanda Terima, seperti berikut ini



Gambar 6.2. Approval kalkulasi TPP oleh BKPSDM

## 7. CETAK REKAPITULASI

Proses cetak rekapitulasi TPP dapat dilakukan oleh Administrator BKPSDM dan operator pengelola kepegawaian di Unit Kerja. Sebelum cetak rekapitulasi TPP, dilakukan proses entri data spesimen (penandatangan) rekapitulasi TPP, berikut langkah-langkahnya:

- Pada Form Detail TPP, klik tombol Spesimen dan Cetak
- Pada form Spesimen, entri NIP Kepala SKPD dan Bendahara, selanjutnya klik tombol tanda panah untuk melihat dan memastikan nama Kepala SKPD dan Bendahara


15





Gambar 7.1. Entri Spesimen dan Cetak Rekapitulasi

- Selanjutnya klik tombol Cetak PDF, sehingga Rekapitulasi TPP akan tampil dalam format file PDF



Gambar 7.2. Hasil cetak rekapitulasi TPP

Jika berhasil, maka perhitungan TPP Unit Kerja tersebut berubah menjadi CETAK.


# 8. UPLOAD REKAPITULASI

Sebagai tahapan terakhir proses perhitungan TPP, operator pengelola kepegawaian Unit Kerja wajib melakukan proses upload Dokumen Pembayaran TPP yang terdiri atas dokumen SPM, SP2D dan Rekapitulasi TPP yang telah ditandatangani lengkap. Jika hal ini tidak dilakukan maka proses perhitungan TPP untuk bulan selanjutnya tidak dapat dilakukan.



#### Berikut langkah-langkahnya:

- Pada form Detail TPP, klik tombol Upload Tanda Terima
- Pada form Upload Bukti Pembayaran, entri data berikut ini :
  - a. Nomor dan Tanggal SPM : Nomor dan Tanggal dokumen SPM
  - b. Nomor dan Tanggal SP2D : Nomor dan Tanggal dokumen SP2D
  - c. Jumlah Dipinta
  - d. Jumlah Potongan
  - e. Jumlah Dibayar
  - f. File hasil scan SPM, SP2D dan Rekapitulasi TPP dalam format PDF



Gambar 8.1. Upload dokumen Pembayaran TPP

- Klik tombol Kirim

Jika berhasil maka status Usulan TPP Unit Kerja tersebut telah berubah menjadi SELESAI

-- SELESAI --